

Metode Hukuman dalam Perspektif Pendidikan Islam

M Djamal

Dosen Prodi Pendidikan Agama Islam, Jurusan Tarbiyah, STAINU Purworejo.

Sebelah utara GOR WR. SUPRATMAN Purworejo Telp/Fax (0275) 325066

Email : jamal.umi@gmail.com

Abstrak

Riset ini bertujuan untuk mengkaji tentang metode hukuman dalam pandangan pendidikan Islam. Jenis penelitian yang dilakukan yaitu riset kepustakaan dan teknik pengumpulan data menggunakan sumber-sumber tertulis yang dipublikasikan yang terkait dengan fokus penelitian. Data disajikan secara deskriptif dengan cara mendeskripsikan objek secara objektif lepas dari pertimbangan emik. Analisis data dilakukan dengan content analysis berupa kajian mendalam terhadap konsep dan teori tentang hukuman dan pendidikan Islam. Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini menyatakan bahwa secara substantif hukuman sebaiknya dihindari dalam mendidik anak. Apabila terpaksa dilakukan maka pendidik harus menggunakan hukuman yang lembut, penuh kasih sayang dan mampu menyadarkan anak atas kesalahan yang dilakukan. Beberapa faktor penting yang harus dipertimbangkan dalam pemberian hukuman antara lain: (1) pengaruh hukuman terhadap perubahan tingkah laku bersifat sementara; (2) hukuman yang berlangsung lama akan memberikan dampak buruk bagi kondisi psikis anak; dan (3) hukuman mendorong anak untuk mencari cara lain agar bebas dari hukuman.

Kata Kunci : *Metode Hukuman, Pendidikan Islam, Pendidik.*

A. Pendahuluan

Pendidikan pada hakikatnya merupakan proses pendewasaan spiritual, intelektual, mental dan emosional anak oleh orang dewasa untuk meraih kehidupan yang bahagia dan sejahtera. Karena berhubungan erat dengan aspek kemanusiaan, maka pendidikan harus dilaksanakan dalam suasana yang menyenangkan dan bebas dari rasa takut dan cemas agar anak didik memiliki kemerdekaan dalam mengekspresikan dan mengaktualisasikan seluruh potensi dirinya untuk mencapai apa yang menjadi harapan hidupnya. Keberhasilan pendidikan ditentukan banyak faktor antara lain konteks sosial, budaya, politik dan ekonomi, faktor input yaitu kurikulum, kualitas guru, siswa, pendanaan dan sebagainya, serta faktor proses yang melibatkan aspek kepemimpinan pembelajaran, manajemen pembelajaran, dan penilaian.

Hukuman merupakan salah satu metode yang dapat digunakan dalam melaksanakan pendidikan terhadap anak. Para pendidik umumnya sepakat terhadap penerapan hukuman bagi anak yang melakukan kesalahan atau pelanggaran tertentu. Anak yang melakukan kesalahan tidak boleh dibiarkan karena justru membahayakan anak itu sendiri. Oleh karena itu perlu diberi sanksi atau hukuman agar anak tidak mengulang perbuatan serupa di masa mendatang. Namun demikian, timbul perbedaan pendapat tentang jenis hukuman yang bagaimanakah yang diperbolehkan untuk diterapkan kepada anak didik. Sebagian pendapat menyatakan tidak mempermasalahkan jenis hukuman apa saja meskipun mengandung unsur kekerasan dapat diberikan kepada anak didik, sementara pandangan lain mengatakan bahwa hukuman yang masih dalam kerangka pendidikan dan tidak merugikan anak yang diperbolehkan yakni hukuman yang lembut, penuh kasih sayang serta menginspirasi anak dan bukan hukuman yang mengandung kekerasan. Kekerasan hanya akan membuat anak menjadi cemas, rendah diri, pasif dan bahkan anak belajar tentang bagaimana melakukan kekerasan.

Keberhasilan pendidikan ditentukan banyak faktor yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terkait dengan kondisi anak didik antara lain

kecerdasan, motivasi, kebugaran dan sebagainya. Sedangkan faktor eksternal meliputi faktor pendidik, metode yang digunakan, lingkungan sosial, kebijakan dan dan lain-lain. Permasalahan dalam studi ini difokuskan pada bagaimanakah metode hukuman dalam persepektif pendidikan Islam?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk *library research* dan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang menekankan pada makna isi yang bersifat naratif yang bersumber dari berbagai teks yang relevan dengan fokus penelitian. Untuk mendapatkan data penelitian, peneliti melakukan studi mendalam terhadap berbagai literatur dan teks yang terkait dengan substansi materi metode hukuman dalam perspektif psikologis maupun perspektif pendidikan Islam. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan metode *content analysis* yaitu teknik menganalisis data dengan melakukan kajian mendalam terhadap makna kandungan teks secara sistematis dan objektif.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Metode Hukuman

Hukuman dalam terminologi ilmu hukum merupakan tindakan memaksa yang dilakukan untuk menjamin agar perbuatan manusia sesuai dengan peraturan hukum. Dengan demikian hukuman sesungguhnya merupakan instrumen yang bersifat internal dalam rangka penegakan peraturan hukum itu sendiri. Tanpa hukuman maka peraturan hukum menjadi kumpulan norma yang tidak memiliki daya paksa.

Dalam konteks pendidikan, hukuman (*punishment*) merupakan tindakan kuratif yang diberikan kepada anak didik karena melakukan kesalahan. Kesalahan yang dilakukan anak didik dapat berupa tindakan yang melanggar tata tertib seperti tidak memakai pakaian seragam sekolah, terlambat masuk kelas, menyontek atau tindakan yang bersifat kriminal seperti mencuri, berkelahi dan sebagainya. Tujuan hukuman adalah melindungi anak didik dari perbuatan yang merugikan dirinya

secara spiritual, intelektual, emosional, dan sosial. Macam-macam hukuman yang dapat diberikan kepada anak didik antara lain teguran lisan, mengerjakan tugas tertentu, membersihkan kelas dan sebagainya. Berbeda dengan metode pemberian hadiah (*reward*) yang memang dikehendaki dan disukai oleh anak, metode hukuman dapat dipastikan selalu tidak diinginkan dan tidak disukai oleh anak. Jika memungkinkan, anak berusaha untuk menghindari dan bahkan untuk menolak mendapat hukuman. Oleh sebab itu, perlu pertimbangan dan hati-hati sebelum menjatuhkan hukuman kepada anak didik. Pemilihan jenis metode dalam pendidikan Islam perlu dilakukan secara cermat agar mencapai hasil yang optimal. Metode di sini dimaksudkan sebagai cara yang dipergunakan dalam proses pendidikan Islam kepada peserta didik.¹ Sebaik apapun materi pendidikan dirancang, hasilnya tidak akan efektif apabila tidak menggunakan metode yang tepat. Dalam pendidikan Islam dikenal macam-macam metode yang dapat dipergunakan dalam proses pembelajaran.

Merujuk pada apa yang diajarkan dalam Al-Qur'an, Abdurrahman Saleh mengidentifikasi metode-metode yang dapat dipergunakan dalam pendidikan Islam sebagai berikut: *Pertama*, cerita dan ceramah yaitu cara menyampaikan materi pembelajaran dengan menggunakan cerita atau ceramah tentang kejadian atau peristiwa sejarah yang ditemukan di dalam Al'Qur'an. Tidak sedikit kandungan Al'Qur'an yang berisi tentang kisah atau peristiwa-peristiwa yang terjadi seperti Al-Kahfi, Yusuf atau merupakan bagian yang dianggap cerita.² *Kedua*, metode diskusi dan tanya jawab yaitu suatu metode penyampaian materi pembelajaran dengan cara mendiskusikan dan mendialogkan untuk menemukan kebenaran. Dalam Al-Qur'an dicontohkan cuplikan pertanyaan Ibrahim kepada ayahnya dan kaumnya "apakah manfaat berhala-berhala yang

¹ Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1992), hlm.131.

² Abdurrahman Saleh Abdullah, *Teori-teori Pendidikan Berdasarkan Al-Qur'an*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), hlm. 205.

engkau sembah?” Mereka menjawab: “kami dapati bapak-bapak kami menyembah mereka”. Secara esensial akhir dari dialog tersebut mengajarkan kepada pembaca agar kaum nabi Ibrahim mengubah dari penyembahan terhadap berhala-berhala yang tidak mendatangkan manfaat dan madlorat menjadi menyembah kepada Allah. *Ketiga*, metode perumpamaan yang dilakukan dengan cara membandingkan untuk menemukan titik persamaan suatu objek terhadap objek yang lain untuk memahami suatu konsep atau pengertian. Dicontohkan dalam Al-Qur’an bahwa orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah diumpamakan seperti satu biji yang tumbuh menjadi tujuh tangkai. Pada tiap tangkai menghasilkan seratus buah.³ *Keempat*, metode hukuman dan ganjaran yang digunakan dalam rangka memperkuat atau melemahkan respon tertentu. Hukuman diberikan kepada siswa karena melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma atau tidak melakukan perbuatan yang diwajibkan.

Perspektif yang hampir sama dikemukakan oleh Abdurrahman an-Nahlawi, bahwa dalam pendidikan Islam dapat dipergunakan metode-metode sebagai berikut: (1) metode *hiwar* (percakapan) Qurani dan Nabawi; (2) kisah-kisah Qurani dan Nabawi; (3) perumpamaan qurani dan nabawi; (4) memberi teladan; (5) pembiasaan diri dan pengalaman; (6) mengambil *ibrah* (pelajaran) dan (7) metode *targhib* dan *tarhib*.⁴

Tidak ada satupun metode yang paling baik, cocok untuk semua materi dan tepat untuk semua situasi dan kondisi. Oleh karena itu, seorang guru harus memilih jenis metode pembelajaran yang sesuai dengan materi, kondisi siswa, dan tujuan yang akan dicapai. Guru harus berhati-hati khususnya dalam menggunakan metode hukuman, karena hukuman tidak selalu berhasil dalam mendidik siswa tetapi kadang-kadang justru sebaliknya membuat siswa takut atau benci kepada guru.

³ Terjemahan Al-Qur’an, Surat Al-Baqarah ayat 261.

⁴ Abdurrahman an-Nahlawi, *Prinsip-prinsip dan Metoda Pendidikan Islam: dalam Keluarga, di Sekolah dan Masyarakat*, (Bandung: Diponegoro,1992), hlm.283.

Hukuman sebagai salah satu metode dalam proses pembelajaran memiliki akar teoritis dari teori belajar khususnya teori *behaviorisme*. Menurut pandangan kaum behavioris “*Learning is internal change in a person, the formation of new associations, or the potential for new responses.*”⁵ Menurut teori ini belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus adalah apa saja yang diberikan guru baik pengetahuan maupun nilai-nilai moral kepada siswa. Sedangkan respon adalah reaksi siswa terhadap stimulus yang diberikan oleh guru. Keberhasilan belajar ditentukan kuat lemahnya hubungan antara stimulus dan respon. Hubungan stimulus dan respon diperkuat dengan penguatan (*reinforcement*). *Reinforcement is the process of using reinforcer to increase the frequency of a behavior. There are two types of reinforcement: positive and negative reinforcement.*⁶ Penguatan berpengaruh pada respon, jika penguatan ditambahkan maka respon akan semakin kuat (penguatan positif), jika penguatan dikurangi maka respon akan meningkat (penguatan negatif).

Hukuman dalam pendidikan juga berfungsi sebagai stimulus untuk menimbulkan respon tertentu. Seorang anak diberi hukuman karena melakukan kesalahan tertentu seperti tidak masuk sekolah tanpa keterangan. Hukuman sering disamakan dengan penguatan negatif, meskipun keduanya berbeda. Penguatan baik positif maupun negatif dan hukuman sama-sama berfungsi sebagai stimulus yang diberikan untuk menimbulkan respon tertentu. Perbedaan penguatan negatif dan hukuman terletak pada respon yang diharapkan, penguatan negatif diberikan untuk peningkatan respon tertentu sedangkan hukuman diberikan untuk menurunkan atau menghentikan respon tertentu. Penguatan negatif harus dikurangi agar respon yang sama semakin kuat, sedangkan hukuman diberikan agar muncul respon yang berbeda dengan respon yang sudah ada.

⁵ Anita E Woolfolk and Lorraine McCune-Nicolich, *Educational Psychology for Teachers*, (New Jersey: Prentice-Hall, 1980), p.161.

⁶ *Ibid.*, hlm. 172.

2. Implementasi Metode Hukuman

Dasar pemberian hukuman dalam pendidikan Islam dapat dirunut dari teks al-Qur'an yang menetapkan jenis hukuman tertentu terhadap seseorang yang melakukan tindakan yang melanggar ajaran Islam. Dalam Islam dikenal beberapa istilah yang maknanya sepadan dengan hukuman yaitu *hudud*, *qishash* dan *ta'zir* yang ketiganya memiliki perbedaan dalam implementasinya. *Hudud* adalah jenis hukuman yang bentuk dan jumlahnya telah ditentukan oleh syara' untuk tindakan-tindakan tertentu seperti pencurian, perampokan dan perzinahan.⁷ Sedangkan istilah *Qishash*, seperti dijelaskan dalam Al-Qur'an bahwa pelanggaran yang menuntut hukuman *Qishash* disebabkan menyakiti anggota badan orang lain baik dengan cara melukai atau membunuh, diberi hukuman sepadan dengan apa yang dilakukannya. Hukuman *qishosh* ini dijumpai dalam keterangan surat Al-Maidah ayat 45 yang artinya

“Dan kami telah mewajibkan atas mereka dalam kitab (Taurat) itu, bahwa jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi dan luka-luka itu ada balasannya.⁸

Adapun *Ta'zir* menurut bahasa berarti larangan, pencegahan, menegur, menghukum, mencela dan memukul.⁹ Sedangkan menurut istilah *ta'zir* berarti hukuman yang tidak ditentukan bentuk dan jumlahnya yang wajib dilaksanakan terhadap semua bentuk perbuatan maksiat selain *hudud* dan *kaffarat*, baik pelanggaran itu menyangkut hak Allah atau hak manusia pribadi.¹⁰ Fathi ad-Duraini mengemukakan definisi *ta'zir* sebagai berikut:

“Hukuman yang diserahkan kepada penguasa untuk menentukan bentuk dan kadarnya sesuai dengan kemaslahatan yang menghendaki dan

⁷ Abdul Aziz Dahlan, et al. *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm.1771-1772.

⁸ Terjemahan Al-Qur'an, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2000), hlm. 115.

⁹ Abdul Aziz Dahlan, et al. *Ensiklopedi Hukum Islam*, hlm.1771.

¹⁰ *Ibid.*, hlm.1771-1772.

tujuan syara' dalam menetapkan hukum, yang ditetapkan pada seluruh bentuk maksiat, berupa meninggalkan perbuatan yang wajib atau mengerjakan perbuatan yang dilarang, yang semua itu tidak termasuk dalam kategori hudud dan kaffarat, baik yang berhubungan dengan hak Allah, gangguan terhadap masyarakat umum, keamanan mereka, serta perundang-undangan yang berlaku maupun yang terkait dengan hak pribadi.”¹¹

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa hukuman dalam Islam dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu *Hudud*, *Qishash* dan *Ta'zir* yang masing-masing terkait dengan konteks kejahatan-kejahatan tertentu dan implikasi tersendiri. Inti perbedaan dari ketiga macam hukuman tersebut adalah bahwa *hudud* khas untuk Allah dan tidak dapat dibatalkan, sedangkan *Qishash* meskipun perintah Allah dapat dibatalkan. Sementara itu, *ta'zir* dijatuhkan untuk tindakan-tindakan kejahatan di luar *hudud* dan *qishash* serta bentuk hukumannya tidak ditentukan, tetapi diserahkan kepada *qadhi* yang berwenang.¹²

Hukuman baik *hudud*, *qishash* maupun *ta'zir* sesungguhnya merupakan cara al-Qur'an mendidik manusia agar secara sadar berbuat sesuai dengan ajaran Islam dan mau meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang seperti mencuri, membunuh, berzina dan perbuatan maksiat lainnya. Dengan demikian hukuman itu diberikan agar manusia tidak melanggar apa yang menjadi hak-hak Allah maupun hak-hak pribadi, sehingga manusia merasakan kedamaian dengan Allah maupun dengan sesama manusia lain.

Secara historis baik *hudud* maupun *qishash* dipraktekkan secara nyata sejak jaman Nabi dan masih berlangsung hingga sekarang terutama bagi negara-negara yang konsisten menerapkan syariat Islam. Di masa Nabi telah diberlakukan hukuman-hukuman yang diberikan kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran seperti Abu Zaar al-Giffari

¹¹ *Ibid.*, hlm.1772.

¹². Hasan Langgulung, *Manusia dan Pendidikan Suatu Analisa Psikologis, Filsafat, dan Pendidikan*, (Jakarta:PT Pustaka Al Husna Baru, 2004), hlm. 39.

yang menghina ibu seseorang dimarahi oleh Nabi, Nabi menahan seseorang yang dituduh mencuri unta, dan bahkan Nabi pernah mengenakan hukuman salib kepada seseorang yang dijuluki Nab.¹³

Semangat pemberian hukuman *hudud* maupun *ta'zir* dalam Islam sebenarnya hendak mengembalikan manusia pada fitrahnya yang baik. Dengan perkataan lain hukuman dalam Islam bersifat *rabbaniyah* yakni dalam rangka mendekatkan diri kepada Tuhan atau meraih ketakwaan. Dengan hukuman diharapkan yang menerima hukuman memiliki perasaan *rabbaniyah* antara lain *khauf*, *khusu'*, dan *raja'*¹⁴ terhadap rahmat Allah. Maka dari itu, sebenarnya hukuman merupakan antitesis untuk melawan perbuatan-perbuatan yang keji, mungkar atau kejahatan. Maka dari itu, hukuman disini sesungguhnya berfungsi melindungi kehormatan dan martabat manusia dari kehinaan. Dengan perkataan lain hukuman diberikan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat manusia.

Dalam konteks pendidikan Islam, terdapat berbagai macam pandangan yang berbeda-beda mengenai boleh tidaknya penggunaan hukuman dalam mendidik anak. Diantaranya Ibnu Sina berpendapat bahwa pendidikan anak dilakukan melalui membiasakan tingkah laku yang terpuji sejak usia dini, sebelum tertanam sifat-sifat buruk yang merusak jiwanya. Apabila terpaksa pendidik boleh menggunakan hukuman tetapi hukuman yang tidak terlalu keras dan kasar tetapi dengan lunak atau lembut. Nasehat, motivasi atau pujian dari pendidik lebih baik dari pada celaan atau sesuatu yang menyakitkan hati.¹⁵

Al-Ghazali tidak setuju dengan cepat-cepat menghukum anak yang melakukan kesalahan. Menurut dia anak tersebut diberi kesempatan

¹³ *Ibid.*, hlm.1774-1775.

¹⁴ *Khauf* berarti takut, khawatir akan murka atau azab Tuhan, *khusu'* berarti perasaan rendah hati, tunduk, takluk dan menghambakan diri kepada Allah, *raja'* artinya sangat berharap terhadap rahmat Allah. Lihat di Khoiron Rosyadi, *Pendidikan Profetik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 237.

¹⁵ Muhammad Athiyah Al-Abrasyi, *Prinsip-prinsip Dasar Pendidikan Islam*, Terj. Abdullah Zakiy Al-Kaaf, (Bandung:CV Pustaka Setia, 2003), hlm.162.

untuk memperbaiki kesalahannya sehingga ia mampu menghormati dirinya dan merasakan akibat perbuatannya. Pemberian dorongan, pujian bagi anak-anak yang melakukan perbuatan terpuji adalah lebih baik dari pada menghukum anak-anak yang melakukan kesalahan. Tokoh lain Al-Abdari mengatakan bahwa anak-anak yang berbuat salah harus diteliti, karena dengan tatapan mata atau kerlingan saja mungkin sudah cukup bagi untuk pencegahan dan perbaikan. Seorang pendidik tidak boleh menggunakan tongkat kecuali jika memang tidak ada perubahan pada diri anak setelah dilakukan tindakan-tindakan yang halus dan lembut. Al-Abdari mengkritik cara-cara penggunaan tongkat atau cambuk, kayu untuk memukul anak sebagai hukuman.¹⁶

Athiyah Al-Abrasyi berpendapat bahwa hukuman di sekolah dibuat bukan untuk balas dendam, tetapi untuk memperbaiki anak. Hukuman badan belum tentu menjadi obat yang tepat untuk membasmi penyakit dan melenyapkannya, tetapi justru memperparah penyakit dan semakin berlanjutnya kesalahan. Hukuman moral lebih berpengaruh pada jiwa anak dan lebih efektif dari pada hukuman badan.¹⁷

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa secara substantif sesungguhnya hukuman sebaiknya dihindari dalam pendidikan Islam, apabila terpaksa dilakukan maka harus menggunakan hukuman yang lembut, penuh kasih sayang dan dilakukan untuk perbaikan. Hukuman harus dihindari karena bersifat kontraproduktif bagi siswa seperti menjadi pemalas, menipu dan berbohong. Beberapa faktor penting yang harus dipertimbangkan dalam pemberian hukuman antara lain: (1) pengaruh hukuman terhadap perubahan tingkah laku bersifat sementara; (2) hukuman yang berlangsung lama akan memberikan dampak buruk bagi kondisi psikologis anak; dan (3) hukuman mendorong anak untuk mencari cara lain agar bebas dari hukuman.

¹⁶ *Ibid.*, hlm.163-164.

¹⁷ *Ibid.*, hlm.165.

Bahkan bisa terjadi dengan hukuman anak justru melakukan perbuatan yang lebih buruk dari pada kesalahan yang diperbuat.

3. Kekerasan dalam Perspektif Pendidikan Islam

a. Kekerasan dalam Pandangan Islam

Manusia dalam Islam diposisikan secara sentral sehingga Al-Qur'an pun secara tegas menjelaskan bahwa dirinya diturunkan sebagai petunjuk bagi umat manusia seluruhnya.¹⁸ Artinya manusia sebagai sasaran utama yang disapa Al-Qur'an dan memang diperuntukkan bagi kepentingan manusia agar dapat menjalankan amanah yang diberikan kepadanya sebagai khalifah di muka bumi. Manusia tidak bisa lepas dari Al-Qur'an karena tanpa Al-Qur'an manusia tidak akan pernah menemukan eksistensi dirinya secara benar meskipun memiliki kemampuan bernalar.

Di dalam Al-Qur'an ditegaskan bahwa manusia harus memelihara keselarasan dalam menjalin hubungan secara vertikal dengan Tuhan dan hubungan horisontal dengan manusia dan alam. Manusia akan terhindar dari kehinaan apabila mampu membangun hubungan yang baik dengan Tuhan dengan cara berpegang teguh pada agama yang diwahyukan dan senantiasa memelihara perjanjian dengan manusia.¹⁹ Dalam hubungan dengan Tuhan secara esensial manusia berkewajiban mengabdikan atau beribadah kepada-Nya, karena sesungguhnya manusia tidak diciptakan melainkan untuk beribadah kepada-Nya.²⁰ Menurut Abu A'la Al-Maududi ibadah secara harfiah dari akar kata '*abd*' artinya budak dan pelayan. Secara terminologi ibadah berarti usaha untuk mengikuti peraturan dan hukum-hukum Allah dalam menjalankan kehidupannya mulai akil baligh sampai meninggal dunia.²¹ Selain memelihara hubungan baik dengan Tuhan, manusia berkewajiban memelihara hubungan baik

¹⁸ Lihat Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 185.

¹⁹ Lihat Al-Qur'an Surat Ali Imran ayat 112.

²⁰ Lihat: Al-Qur'an Surat Adz-Dzariat ayat 56.

²¹ Muhaimin, et al. *Kawasan dan Wawasan...*, hlm. 279.

dengan sesama dan alam. Untuk memelihara hubungan baik dengan sesama, manusia harus saling menghormati kehormatan, jiwa, hak milik orang lain. Dalam Islam diajarkan bahwa semua manusia memiliki harkat dan martabat yang sama, tidak dibedakan karena perbedaan jenis kelamin, warna kulit, bahasa, maupun kebudayaan. Manusia merupakan makhluk Tuhan yang sangat dimuliakan diantara makhluk-mahluk yang lain dengan kelebihan-kelebihan yang sempurna dibanding kebanyakan makhluk yang telah diciptakan.²² Apa saja yang harus dihormati oleh setiap orang meliputi:

- 1) Hak hidup, yaitu hak dasar yang harus dilindungi oleh setiap orang. Hidup merupakan anugerah yang diberikan Tuhan kepada manusia, sehingga tidak ada yang berhak untuk mencabut hak hidup itu kecuali Tuhan sendiri. Maka dari itu, Tuhan mengharamkan membunuh jiwa manusia tanpa alasan yang benar.²³
- 2) Hak milik, yaitu apa saja yang menjadi milik orang lain baik secara individu atau kolektif wajib dilindungi. Artinya seseorang dilarang mengambil, merampas milik orang lain.²⁴
- 3) Hak kehormatan, yaitu hak seseorang untuk tidak direndahkan, dihinakan harkat dan martabatnya baik dengan ucapan maupun tindakan. Tuhan melarang manusia saling menghina, mencela dan memaki satu sama lain.²⁵

Dalam sebuah khutbahnya yang kemudian dikenal dengan *khutbah al-wada'* Nabi mengatakan “hidupmu, hartamu, dan kehormatanmu adalah suci bagi kamu semua, seperti kalian pada

²² Lihat: Al-Qur'an Surat Al-Isra' ayat 70.

²³ Lihat: Al-Qur'an Surat Al-Isra' ayat 33.

²⁴ Lihat: Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 188.

²⁵ Lihat: Al-Qur'an Surat Al-Hujurat ayat 11-12

hari ini, pada hari yang suci, di tanah yang suci dan di bulan yang suci.²⁶

Esensi dari perlindungan hak-hak dasar manusia sesungguhnya merupakan afirmasi bahwa manusia adalah makhluk yang mulia yang harus diperlakukan secara humanis sesuai dengan harkat dan martabatnya. Maka dari itu setiap perbuatan yang melanggar hak-hak orang lain dapat dikategorikan sebagai tindakan kekerasan. Tindakan kekerasan memiliki makna sepadan dengan pengertian *zhalim* sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an di atas yaitu Surat Al-Isra' ayat 33 tentang larangan membunuh, Surat Al-Baqarah ayat 188 tentang larangan memakan harta milik orang dan Surat Al-Hujurat ayat 11-12 tentang larangan merendahkan martabat orang lain dengan cara menghina dan mencela. Bahkan Al-Qur'an pun melarang berlaku *zhalim* meskipun terhadap diri sendiri yang bentuknya melakukan banyak kesalahan.²⁷ Salah satu bentuk kezhaliman yang paling berbahaya bagi diri sendiri ialah menyembah kepada selain Allah, karena kemusyrikan merupakan perbuatan merendahkan diri sendiri yakni mengubah fitrah manusia sebagai makhluk yang bertauhid. Sesuai dengan fitrahnya,²⁸ sesungguhnya manusia tidak berdosa, suci, benar, cenderung pada kebaikan dan kebenaran, tetapi manusia sering terpenjara dalam egoisme, tahayul dan ajaran-ajaran sesat sehingga merusak fitrahnya.

Di satu sisi Al-Qur'an melarang manusia melakukan pembunuhan, pencurian, dan penghinaan terhadap orang lain, namun di sisi lain Al-Qur'an justru memerintahkan membunuh bagi

²⁶Nurcholish Madjid, "Potensi Sumber-sumber Doktrin Islam untuk membangun dan Menanggapi Konsep *Civil Society* Modern", Dalam Hanafi et al, *Islam dan Humanisme...*, hlm.42.

²⁷ Lihat: Al-Qur'an Surat Fatir ayat 32.

²⁸ Kata fitrah dalam konteks ini berarti kecenderungan pada agama yang benar yakni tauhid seperti dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-A'raf ayat 172 yang artinya "Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari *sulbi* anak cucu Adam keturunan mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka, "bukankah Aku ini Tuhanmu" mereka menjawab "Betul Engkau Tuhan kami"

sipembunuh, potong tangan bagi pencuri dan sebagainya. Secara sepintas seolah-olah ketentuan itu saling bertentangan, karena melarang tetapi sekaligus juga memerintahkan tindakan yang sama. Tetapi, apabila dipahami secara benar ternyata ketentuan tersebut tidak bertentangan karena esensi dan tujuannya sama yakni memuliakan manusia. Pertama, tindakan itu dilarang dalam rangka melindungi manusia dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hak kemanusiaan, dan kedua diperintahkan sebagai hukuman karena melakukan kesalahan atau pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan.

Islam mengajarkan kasih sayang kepada manusia untuk saling menghargai dan menghormati antar sesama. Nabi Muhammad dalam menyampaikan risalah Islam juga diperintahkan untuk berlaku lembut kepada umatnya agar mereka mau menerima ajaran nabi dan bukan sebaliknya justru menjauh atau menghindar dari Nabi. Iman tidak cukup hanya diucapkan dengan lisan dan dikuatkan dalam hati tetapi harus diamalkan dalam tindakan nyata. Nurcholish Madjid mengatakan bahwa iman menuntut perwujudan lahiriyah atau eksternalisasi dalam tindakan-tindakan. Dalam pengertian inilah dapat dipahami sabda Nabi bahwa iman mempunyai lebih dari tujuh puluh tingkat atau cabang, yang tertinggi ucapan tiada Tuhan selain Allah dan yang paling rendah menyingkirkan bahaya dari jalan.²⁹ Maka dari itu orang yang beriman diperintahkan untuk berbuat baik kepada tetangga, memuliakan tamu, berkata yang baik jika tidak bisa lebih baik diam.³⁰ Dengan perkataan lain orang beriman harus berbuat ihsan kepada siapa saja termasuk terhadap lingkungan atau alam.

²⁹ Nurcholish Madjid, "Islam, Iman dan Ihsan Sebagai Trilogi Ajaran Ilahi", dalam *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, (Jakarta: Penerbit Paramadina, 1995), hlm. 471.

³⁰ Jalaluddin Abdurrahman Ibn Abi Bakar al-Suyutie, *al-Jamius al-Shaghir*, (Indonesia: Maktabah Daar Ihyaa' al-Kutub al-A'rabiyyah, 911 h.), hlm. 179-180.

b. Kekerasan Dalam Pandangan Pendidikan Islam

Pendidikan Islam diorientasikan pada terbentuknya kepribadian muslim berdasarkan nilai-nilai dan ajaran Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Sunnah. Maka dari itu secara umum keberhasilan pendidikan Islam diukur berdasarkan pencapaian terwujudnya kepribadian muslim. Kepribadian muslim dideskripsikan sebagai kepribadian yang mencerminkan nilai-nilai Islam yang secara garis besar mencakup tiga aspek *Iman, Islam, dan Ihsan*. Iman terkait dengan kepercayaan dan keyakinan seperti dijelaskan dalam sabda Nabi bahwa iman adalah kamu beriman kepada Allah, malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, para rasul-Nya, hari akhir dan percaya pada *qadla dan qodar*. Meskipun iman letaknya di dalam hati, namun akan mengejawantah dalam perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Iman juga tidak stabil, maka seorang mukmin harus selalu berupaya meningkatkan kualitas imannya. Islam dipahami sebagai ajaran bahwa setiap orang muslim wajib menjalankan amal kebaikan yang diawali dengan mengucapkan kalimat *syahadatain*, dan dilanjutkan dengan menunaikan shalat, zakat, puasa dan ibadah haji. Kelima ajaran tersebut dikenal dengan rukun iman. Sedangkan *ihsan*, adalah ajaran yang intinya bahwa seorang muslim tidak melaksanakan ibadah kecuali dengan kesadaran bahwa Allah selalu melihat, meskipun orang itu tidak bisa melihat-Nya. Oleh Karena selalu dilihat oleh Tuhan, maka setiap orang muslim hendaknya selalu menjaga kualitas dalam menjalankan ibadah atau amal shalih. Implikasi dari ihsan ini sangat luas yakni bahwa seorang muslim wajib menebarkan kebaikan kepada siapa pun dan dimana pun berada. Luqman menasehati anaknya yang juga berimplikasi pada seluruh kaum muslim agar tidak memalingkan muka saat bertemu dengan orang, tidak berjalan di muka bumi dengan sombong, dan agar merendahkan suara.³¹

³¹ Lihat: Al-Qur'an Surat Luqman ayat 18-19.

Untuk mewujudkan kepribadian muslim diperlukan pendidik yang memiliki kompetensi moral atau akhlak yang mulia. Menurut Al-Ghazali guru sebagai pendidik perlu menerapkan tata krama atau prinsip-prinsip sebagai berikut: (1) menaruh rasa kasih sayang terhadap murid dan memperlakukan mereka seperti anak sendiri, seperti sabda Nabi “*sesungguhnya saya bagi kamu adalah ibarat bapak dengan anak*”; (2) tidak mengharap balas jasa atau ucapan terima kasih tetapi bekerja untuk mencari rida Allah; (3) memanfaatkan setiap waktu untuk menasehati dan membimbing anak; (4) mencegah murid berperilaku tidak baik dengan cara yang halus, dengan bahasa isyarat dan tidak mencela anak; (5) tidak menampakkan rasa benci pada siswa; (6) guru mengamalkan ilmunya dan perbuatannya tidak boleh bertolak belakang dengan ilmu yang dimiliki.³² Abu Shamah Asy’Syafi’i mengatakan bahwa guru perlu disegani atau dihormati tetapi tidak boleh dengan cara-cara memukul dan menyiksa siswa.³³

Implikasi dari prinsip kasih sayang di atas, maka seorang guru dalam melaksanakan proses pembelajaran di sekolah hendaknya menggunakan pendekatan humanis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan peserta didik. Dengan kata lain seorang guru tidak diperbolehkan melakukan tindakan sewenang-wenang kepada anak didik seperti memukul, menjewer dan lain-lain. Di sekolah-sekolah meskipun ada tata tertib dan peraturan sekolah namun tidak ada ketentuan yang memperbolehkan guru memberikan sanksi dalam bentuk memukul, menendang kepada siswa. Dengan demikian munculnya kekerasan guru terhadap siswa sebenarnya merupakan hasil inisiatif dan interpretasi guru dalam memaknai stimulus tertentu misalnya siswa bergurau di kelas, tidak mengerjakan tugas dan sebagainya.

³² Muhammad Athiyyah Al-Abrasyi, *Prinsip-prinsip Dasar ...*, hlm.157-159.

³³ *Ibid.*, hlm.150.

Sementara itu, Ibnu Khaldun sangat menentang penggunaan kekerasan dalam pendidikan anak. Selanjutnya ia mengatakan anak yang biasa dididik dengan kekerasan termasuk siswa, ia akan selalu dipengaruhi kekerasan, merasa minder, pemalas, dan menyebabkan ia berdusta. Kekerasan akan mengajarkan anak menipu, berbohong sehingga sifat-sifat itu menjadi kebiasaan dan perangainya dan akhirnya akan menghancurkan kemanusiaannya.³⁴ Dengan perkataan lain guru dalam mendidik siswa tidak perlu dengan kekerasan karena di samping tidak sesuai dengan ajaran Islam, cara kekerasan tidak lebih efektif dari pendekatan yang humanis tetapi justru menimbulkan masalah baru seperti rasa malu, takut atau tidak suka.

Selain guru, siswa pun sebagai peserta didik harus memiliki akhlak sebagai berikut:

- 1) Membersihkan hatinya dari sifat-sifat buruk seperti iri, dengki, benci, sombong dan sebagainya karena belajar merupakan ibadah. Ibadah harus dilaksanakan dengan ikhlas, takwa dan rendah hati.
- 2) Belajar dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dan bukan untuk berbangga diri atau menonjolkan diri.
- 3) Menghormati dan memuliakan guru serta mengagungkannya karena Allah. Berupaya menyenangkan hati guru dengan cara yang baik.
- 4) Jangan merepotkan guru dengan banyak pertanyaan, jangan berjalan di hadapannya, jangan duduk di tempat duduknya, dan jangan berbicara kecuali sesudah mendapat ijinnya.
- 5) Mendahului memberi salam kepada guru, dan mengurangi percakapan di hadapan guru dan tidak membanding-membandingkan guru sehingga terlihat kekurangan dan kelemahannya.

³⁴ Muhammad Athiyah Al-Abrasyi, *Prinsip-Prinsip Dasar...*, hlm.164.

6) Bersungguh-sungguh dan tekun belajar.³⁵

c. Perbedaan Hukuman dan Kekerasan

Hukuman pada hakekatnya merupakan satu bentuk metode yang dipergunakan untuk mengendalikan perilaku atau perbuatan manusia agar sesuai dengan tuntutan norma tertentu misalnya norma hukum, sosial maupun norma agama. Manusia sebagai makhluk Tuhan terikat dan tunduk pada norma-norma yang ditetapkan oleh Tuhan, sebagai makhluk sosial terikat dengan norma-norma yang dibuat oleh masyarakat, sebagai warga negara manusia tunduk dan terikat dengan norma hukum yang ditetapkan oleh negara. Pelanggaran terhadap norma-norma tersebut akan berimplikasi pada ketidakharmonisan kehidupan manusia itu sendiri.

Berdasarkan uraian di atas hukuman baik *hudud*, *qishash* maupun *ta'zir* dijatuhkan kepada orang-orang yang melanggar ajaran Islam seperti membunuh, mencuri, berzina dan lain-lain. Jadi, yang menjadi dasar pemberian hukuman ialah pelanggaran terhadap larangan agama yaitu membunuh, mencuri atau berzina. Sesungguhnya Islam melarang tindakan-tindakan seperti membunuh, mencuri, dan lain-lain dalam rangka melindungi manusia dari tindakan sewenang-wenang. Dengan kata lain hukuman dalam Islam sesungguhnya merupakan tindakan anti kekerasan untuk melawan dan menghentikan segala bentuk kekerasan. Selain semangat anti kekerasan, hukuman juga mempunyai fungsi edukatif bagi manusia. Sementara itu, kekerasan dilakukan tidak dalam rangka melindungi nilai-nilai kemanusiaan tetapi justru sebaliknya yakni merusaknya. Kekerasan tidak memiliki landasan hukum atau dasar ajaran agama, tetapi berdasarkan pertimbangan subjektif pelaku yang justru melanggar ketentuan hukum atau ajaran agama. Tidak ada norma hukum atau agama yang membolehkan melakukan tindakan "kekerasan" kecuali tindakan itu diberikan dalam rangka memberi

³⁵ *Ibid.*, hlm. 155-156.

hukuman. Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa hukuman dasarnya adalah aturan hukum atau aturan agama, bersifat mendidik dan tujuannya untuk melindungi harkat dan martabat manusia, sedangkan kekerasan tidak memiliki dasar hukum atau landasan ajaran agama, tidak dimaksudkan untuk mendidik dan biasanya bersifat destruktif.

Hukuman dan kekerasan dilihat dari segi bentuk tindakannya untuk sebagian hampir sama dan tidak ada perbedaan, tetapi dilihat dari tujuan maupun esensinya dapat dibedakan seperti diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 1
Perbedaan Hukuman Dan Kekerasan

Jenis Perlakuan	Tujuan	Esensi	Bentuk Tindakan
Hukuman	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mendidik anak agar dapat berkembang sesuai dengan potensi dirinya. ▪ Melindungi hak-hak asasi anak dari perbuatan yang merusak. ▪ Menegakkan disiplin anak. 	Konstruktif dan anti kekerasan.	Terbatas, telah ditentukan dan sesuai dengan perkembangan fisik dan mental anak.
Kekerasan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mendominasi anak sehingga tunduk pada pelaku. ▪ Melindungi kepentingan pelaku. 	Destruktif dan merusak nilai-nilai kemanusiaan.	Pelaku bebas melakukan tanpa harus memperhatikan kondisi anak baik fisik maupun psikis

Dari tabel di atas dapat dipahami bahwa hukuman dalam pendidikan Islam diperbolehkan selama memenuhi ketentuan dalam rangka mendidik anak agar berperilaku sesuai dengan ajaran agama

Islam dan meningkatkan disiplin dalam mematuhi norma-norma di sekolah. Hukuman merupakan cara terakhir untuk mengubah perilaku anak ketika cara lain tidak berjalan efektif.³⁶ Oleh karena itu, dalam pemberian hukuman pelaku terikat dengan norma dan nilai kemanusiaan yang harus dijunjung tinggi. Sedangkan kekerasan pada intinya adalah tindakan salah dan sewenang-wenang yang tidak dilandasi norma agama atau nilai-nilai kemanusiaan dalam mendidik anak.

D. Kesimpulan

Hukuman merupakan salah satu metode dalam proses pendidikan yang memiliki akar teoritis dari *behaviorisme*. Hukuman dalam pendidikan berfungsi sebagai stimulus untuk menimbulkan respon tertentu. Seorang anak diberi hukuman karena melakukan pelanggaran atau kesalahan tertentu di sekolah. Hukuman sering disamakan dengan penguatan negatif, meskipun keduanya berbeda. Penguatan baik positif maupun negatif dan hukuman sama-sama berfungsi sebagai stimulus yang diberikan untuk menimbulkan respon tertentu. Perbedaan penguatan negatif dan hukuman terletak pada respon yang diharapkan, penguatan negatif diberikan untuk peningkatan respon tertentu sedangkan hukuman diberikan untuk menurunkan atau menghentikan respon tertentu. Penguatan negatif harus dikurangi agar respon yang sama semakin kuat, sedangkan hukuman diberikan agar muncul respon yang berbeda dengan respon yang sudah ada.

Seorang guru boleh menggunakan hukuman tetapi hukuman yang mendidik, penuh kelembutan, tidak terlalu keras dan kasar pada anak. Nasehat, motivasi atau pujian dari pendidik lebih baik dari pada celaan atau sesuatu yang menyakitkan hati. Sebaiknya hukuman apalagi kekerasan harus dihindari karena bersifat kontraproduktif bagi siswa seperti menjadi pemalas, menipu dan berbohong.

³⁶ M.Suyudi, *Pendidikan Dalam Perspektif Al-Qur'an Integrasi Epistemologi Bayani, Burhani dan Irfani*, (Yogyakarta: Penerbit Mikraj, 2005), hlm. 75.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman, Jalaluddin Ibn Abi Bakar al-Suyutie, *al-Jamius al-Shaghir*, Indonesia: Maktabah Daar Ihyaa' al-Kutub al-A'rabiyyah, 911 h.
- An-Nahlawi, Abdurrahman *Prinsip-prinsip dan Metoda Pendidikan Islam: dalam Keluarga, di Sekolah dan Masyarakat*, Bandung: Diponegoro, 1992.
- Athiyyah, Muhammad, Al-Abrasyi, *Prinsip-prinsip Dasar Pendidikan Islam*, Terj. Abdullah Zakiy Al-Kaaf, Bandung: CV Pustaka Setia, 2003.
- Dahlan, Abdul Aziz, et al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Saleh, Abdurrahman, Abdullah, *Teori-teori Pendidikan Berdasarkan Al-Qur'an*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994.
- Langgulong, Hasan, *Manusia dan Pendidikan Suatu Analisa Psikologis, Filsafat dan Pendidikan*, Jakarta: PT Pustaka Al Husna Baru, 2004.
- Madjid, Nurcholish, "Islam, Iman dan Ihsan Sebagai Trilogi Ajaran Ilahi", dalam *Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah*, Jakarta: Penerbit Paramadina, 1995.
- Madjid, Nurcholish, "Potensi Sumber-sumber Doktrin Islam untuk membangun dan Menanggapi Konsep *Civil Society* Modern", Hanafi et al, *Islam dan Humanisme Aktualisasi Humanisme Islam di Tengah Krisis Humanisme Universal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Muhaimin, dkk, *Kawasan dan Wawasa Study Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Suyudi, M. *Pendidikan Dalam Perspektif Al-Qur'an Integrasi Epistemologi Bayani, Burhani dan Irfani*, Yogyakarta: Mikraj, 2005.
- Tafsir, Ahmad, *Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1992.
- Woolfolk, Anita E and McCune-Nicolich, Lorraine, *Educational Psychology for Teachers*, New Jersey: Prentice-Hall, 1980.